



**PUTUSAN**  
**Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin WAHAB  
HUSAIN  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kuang Kec.Taliwang Kab.Sumbawa  
Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : AGUS IRWANSYAH Als.AGUS BINTI HAMZA  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Kota Baru, Kel. Dalam, Kec. Taliwang, Kab.  
Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa tidak ditahan:  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-  
haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin A. WAHAB HUSAIN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan Terdakwa II AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin HAMZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO Y91 C warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Karina Zulfani;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin WAHAB HUSAIN dan Terdakwa II AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin HAMZA pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Oktober 2020 bertempat di Rumah Saksi Karima Zulfani yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, Keluraan Tealaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakkan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Karima Zulfani yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, Keluraan Tealaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri kemudian secara bersama-sama mencari rumah yang dapat untuk dicuri, kemudian setelah menemukan rumah yang dapat dicuri Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk berjaga di depan rumah, yang kemudian Terdakwa I melihat handphone Vivo warna merah di samping tempat tidur saksi Karima Zulfani dan masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara menarik jendela kamar sampai terbuka lalu mengambil handphone tersebut dan kemudian pulang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABU BAKAR als ROLIS bin H. NURULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 wita di rumah Saksi di Rt/Rw: 03/03 Ling. Kokar Dalam KeL. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anaknya yakni an. KARIMA dan yang menjadi pelaku pada awalnya Saksi tidak tahu setelah di Polres dan diberitahukan bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adlaah Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR als GUNTUR dan AGUS IRWANSYAH als AGUS;
- Bahwa barang yang dicuri adalah HandPhone VIVO Y91 C warna merah;
- Bahwa HandPhone tersebut diletakan di oleh KARIMA di samping kasur tempatnya tidur yang berdekatan dengan jendela;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut karena dalam keadaan tertidur pulas, ia mengetahui setelah diberitahu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anaknya an. KARIMA pada pagi harinya bahwa HP yang anaknya an. KARIMA letakan disamping tempatnya tidur yang berdekatan hilang dicuri karena pada saat itu jendela kamarnya sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada awalnya Pada hari Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wita saksi sedang bersama keluarga dirumah, kemudian saksi tidur. pada pagi harinya yakni hari Kamis tanggal; 06.00 wita saksi diberitahu oleh anaknya an. KARIMA bahwa HP yang ia letakan dikasur tempatnya tidur yang berdekatan dengan jendela telah hilang dicuri kemudian jendela yang sebelumnya tertutup pada pagi hari tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Sehingga pada saat itu saksi melihat dan mencari kesekitar dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian, kemudian pada tanggal 11 Oktober saksi dihubungi pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa HP milik KARIMA sudah ditemukan kemudian pelaku pencurian tersebut merupakan sdr GUNTUR dan AGUS IRWANSYAH, atas kejadian tersebut anaknya KARIMA mengalami kerugian Rp. 1.500.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KARIMA ZULFIANI als KARIMA binti ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 wita di rumah Anak Saksi di Rt/Rw: 03/03 Ling. Kokar Dalam KeL. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 03.30 wita di rumah Anak Saksi di Rt/Rw: 03/03 Ling. Kokar Dalam Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang dicuri adalah HandPhone VIVO Y91 C warna merah;
- Bahwa HandPhone tersebut diletakan di oleh Anak Saksi di samping kasur tempatnya tidur yang berdekatan dengan jendela;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut anak saksi menerangkan bahwa ia tidur sekitar pukul 23.45 wita tanggal 07 Oktober 2020 dan meletakan Hpnya di samping kasur tempatnya tidur yang dekat dengan jendela;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita setelah ia bangun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, ia mencari Hpnya disekitar dan kebawah kasur namun tidak ada dan mengetahui bahwa jendela kamarnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa rumahnya dikelilingi pagar dan pada bagian depan menggunakan pagar beton;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut ia mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUCHSIN AL HINDOAN ALS HUSEN ALS SEM BIN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa saksi pernah membeli HandPone VIVO Y91 C warna merah dikonter miliknya yang bertempat diSimpang Parang kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat pada tanggal 08 Oktober 2020;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang datang menjual HP tersebut adalah orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar orang yang datang menjual HP VIVO Y91 C warna merah kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa GUNTUR datang sendiri menjual HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa GUNTUR mengatakan kepada saksi pada saat menjual HP tersebut dengan merangak bahwa ia menjual HP tersebut karena temannya menyuruhnya untuk menjual HP tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat itu GUNTUR datang menjual HP tersebut tanpa kelengkapan berupa Kotak, nota dan carger;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut karena sesuai harga pasaran Rp. 500.000,- dan karena GUNTUR meminta tolong untuk menjual;
- Bahwa pada saat membeli HP VIVO Y91 C tersebut dari GUNTUR, saksi tidak mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. MUHAMAD GUNTUR ALS GUNTUR BIN A.WAHAB HUSAIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Ling. Kokar dalam Kel. Telaga bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan AGUS IRWANSYAH;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah HandPhon merek VIVO Y91 C warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa mengajak AGUS IRWANSYAH mengajak berkeliling untuk mencari rumah yang bisa dicuri. Kemudian kami menemukan rumah tersebut dan saya langsung masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan AGUS berjaga melihat keadaan di luar rumah dan Terdakwa menyusur kesekitar rumah tersebut dan Terdakwa melihat melalui jendela 1 (satu) buah HP dan pemilik HP tersebut sedang tidur. Kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dari luar dengan cara menarik dari luar sampai terbuka. Setelah itu Terdakwa mengambil HP tersebut. Setelah berhasil Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa HP VIVO Y91 C warna merah tersebut Terdakwa jual kepada HUSEN atau yang biasa dipanggil SEM yang bertempat di Simpang Parang Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual HP VIVO Y91 C warna merah tersebut seharga Rp. 500.000;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp. 500.000,- hasil penjualan HP tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu Rp. 300.000,- dan Rp. 200.000,- untuk berbelanja makan, minum dan rokok;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah tempat melakukan pencurian tersebut adalah dengan masuk diam-diam dan menyisir kesekitar rumah dan melihat melalui jendela ada HP selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar tersebut dari luar dengan cara menariknya sampai terbuka dan langsung mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. AGUS IRWANYAH ALS AGUS BIN HAMZAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020 skitar pukul 02.30 wita diLing. Kokar dalam Kel. Telaga bertong Kec. Taliwang Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah HandPhone merek VIVO Y91 C warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa GUNTUR melakukan pencurian tersebut pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa GUNTUR menginap di rumah bibi Terdakwa GUNTUR . kemudian pada pukul 02.00 wita tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa GUNTUR mengajak Terdakwa untuk mencari rumah yang bisa dicuri. Kemudian Terdakwa menemukan rumah dan selanjutnya Terdakwa GUNTUR masuk kepekarangan rumah tersebut dan Terdakwa bertugas untuk berjaga melihat keadaan diluar. Setelah itu Terdakwa GUNTUR membawa 1 (satu) buah HandPhone VIVO Y91 C warna merah dan langsung kembali kerumah;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian, Terdakwa GUNTUR menjual HP VIVO Y91 C tersebut kepada orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GUNTUR menjual HP tersebut seharga Rp. 500.000,- kemudian hasil penjualan HP tersebut dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa GUNTUR untuk belanja bersama membeli roko, makan dan minuman;
- Bahwa pada saat Terdakwa GUNTUR mengajak Terdakwa, Terdakwa GUNTUR mengatak "ayo ikut saya nyuri";

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO Y91 C warna merah;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Karima Zulfani yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, Keluraan Tealaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri kemudian secara bersama-sama mencari rumah yang dapat untuk dicuri;
- Bahwa kemudian setelah menemukan rumah yang dapat dicuri Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk berjaga di depan rumah, yang kemudian Terdakwa I melihat handphone Vivo warna merah di samping tempat tidur saksi Karima Zulfani dan masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara menarik jendela kamar sampai terbuka lalu mengambil handphone tersebut dan kemudian pulang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD GUNTUR dan Terdakwa II. AGUS IRWANSYAH sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Rumah Saksi Karima Zulfani yang beralamat di Lingkungan Kokar Dalam, Kelurahan Tealaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri kemudian secara bersama-sama mencari rumah yang dapat untuk dicuri;
- Bahwa kemudian setelah menemukan rumah yang dapat dicuri Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas untuk berjaga di depan rumah, yang kemudian Terdakwa I melihat handphone Vivo warna merah di samping tempat tidur saksi Karima Zulfani dan masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara menarik jendela kamar sampai terbuka lalu mengambil handphone tersebut dan kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa I menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dimana Terdakwa Muhammad Guntur mengajak Terdakwa Agus Irwansyah untuk melakukan pencurian kemudian setelah menemukan rumah yang akan dicuri Terdakwa Muhammad Guntur masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa Agus Irwansyah menunggu di luar rumah sembari melihat keadaan, dimana penjualan hasil curian tersebut dinikmati Bersama antara Terdakwa Muhammad Guntur dan Terdakwa Agus Irwansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO Y91 C warna merah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Karina Zulfani maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Karina Zulfani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin A. WAHAB HUSAIN dan Terdakwa II AGUS IRWANSYAH Als AGUS Bin HAMZA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD GUNTUR Als GUNTUR Bin A. WAHAB HUSAIN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH Als AGUS Bin HAMZA dengan pidana penjara selama dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;  
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone Merek VIVO Y91 C warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Karina Zulfani;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar  
Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa Tanggal 26 Januari 2021**  
oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA  
FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing –  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang  
yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021** oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu  
oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI,S.H.**, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**HERI TRIANTO**